



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 041 TAHUN 2023

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEMENTARA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KRISTEN 3 KOIJABI
KECAMATAN ARU TENGAH TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keabsahan penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Kristen 3 Kojabi, perlu ditetapkannya Ijin Operasional Sementara Sekolah Menengah Pertama Kristen 3 Kojabi Kecamatan Aru Tengah Timur;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Nomor 033 Tahun 2023 tentang Ijin Pendirian Sementara Sekolah Menengah Pertama Kristen 3 Kojabi Kecamatan Aru Tengah Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Ijin Operasional Sementara Sekolah Menengah Pertama Kristen 3 Kojabi Kecamatan Aru Tengah Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG IJIN OPERASIONAL SEMENTARA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KRISTEN 3 KOIJABI KECAMATAN ARU TENGAH TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Ijin Operasional Sementara Sekolah Menengah Pertama Kristen 3 Kojabi Kecamatan Aru Tengah Timur;
- KEDUA : Ijin Operasional Sementara Sekolah Menengah Pertama Kristen 3 Kojabi Kecamatan Aru Tengah Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Kristen 3 Kojabi untuk menjamin keabsahan penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah tersebut;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila Surat Keputusan Bupati telah di terima maka keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 22 Agustus 2023





KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 033 TAHUN 2023

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEMENTARA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KRISTEN 3 KOIJABI
KECAMATAN ARU TENGAH TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan dan pemerataan dalam penyelenggaraan pendidikan, perlu dilakukan perluasan akses dan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang pendidikan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Surat Pernyataan dari Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR. J.B. Sitanala Nomor: 059/ YPPK/ UIP/ 03/ 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Ijin Pendirian Sementara Sekolah Menengah Pertama

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IJIN PENDIRIAN SEMENTARA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KRISTEN 3 KOJABI KECAMATAN ARU TENGAH TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN ARU.
- KESATU : Menetapkan Ijin Pendirian Sementara Sekolah Menengah Pertama Kristen 3 Kojabi Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru;
- KEDUA : Ijin Pendirian Sementara Sekolah Menengah Pertama Kristen 3 Kojabi Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Kristen 3 Kojabi untuk menjamin Keabsahan Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah tersebut;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila Surat Keputusan Bupati telah diterima maka keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 8 Agustus 2023

